



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERANGKAT DAERAH  
OPD KECAMATAN KERJO  
LAYANAN LEGALISIR  
2023**

Jalan. Kerjo – Karanganyar Km. 20  
Kabupaten Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
OPD. KECAMATAN KERJO  
SEKSI YANUM

NOMOR SOP	188 / Tahun 2023
TGL PEMBUATAN	Februari 2023
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	Februari 2023
DISAHKAN OLEH	CAMAT KERJO  GUNAWAN, S.E., M.M. PEMBINA / IV.a NIP. 196712231994011002
NAMA SOP	Layanan Legalisir

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
--------------------	------------------------------

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada SeKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan/ketentuan 3. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 4. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 5. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 6. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan 7. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
--	--

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
--------------------	-------------------------------

SOP Pelayanan	1. Komputer koneksi internet 2. Printer 3. ATK
---------------	--

<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
-------------------	---------------------------------

Jika pelayanan legalisir tidak sesuai SOP, dapat mengakibatkan proses lebih lama	Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik diharapkan dapat menumbuhkan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan pada masing-masing OPD
--	---

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Yanum	Kasubag UmPeg	PPID Pembantu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan berkas legalisir				Berkas permohonan	3 Menit	Berkas permohonan	
2	Menerima dan meneliti berkas yang diajukan untuk di legalisir, kemudian dibubuhkan stempel Nama dan NIP Camat				Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan diterima lengkap dan benar	
3	Pengajuan Tanda tangan untuk legalisir				Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan sudah ditandatangani	
4	Pemberian nomor dan stempel dinas				Berkas permohonan	3 Menit	Berkas permohonan sudah diberi nomor dan dicatat di buku agenda	
5	Menyerahkan berkas yang sudah dilegalisir kepada pemohon				Berkas permohonan sudah ditandatangani dan stempel	2 Menit	Berkas permohonan sudah dilegalisir	

